



KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PROSEDUR KERJA SAMA PROGRAM *FOREIGN MILITARY SALES* DAN
FOREIGN MILITARY FINANCING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat pertahanan negara salah satunya dengan melakukan kerja sama bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat melalui program *foreign military sales* dan *foreign military financing*;
- b. bahwa sebagai landasan hukum untuk melakukan kerja sama bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat melalui program *foreign military sales* dan *foreign military financing* perlu mengatur mengenai prosedur kerja sama program *foreign military sales* dan *foreign military financing*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Prosedur Kerja Sama Program *Foreign Military Sales* dan *Foreign Military Financing*;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dari Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5596);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 145);
7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PROSEDUR KERJA SAMA PROGRAM *FOREIGN MILITARY SALES* DAN *FOREIGN MILITARY FINANCING*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. *Foreign Military Sales* yang selanjutnya disingkat FMS adalah suatu program kerja sama Pemerintah Amerika Serikat dengan negara lain termasuk Pemerintah Republik Indonesia untuk penjualan barang/jasa pertahanan yang berasal dari Amerika Serikat.
2. *Foreign Military Financing* yang selanjutnya disingkat FMF adalah suatu program kerja sama bidang pertahanan antara Pemerintah Amerika Serikat dengan negara lain termasuk Pemerintah Republik Indonesia yang timbul dalam bentuk bantuan dan pemberian dari adanya program *Foreign Military Sales* yang bersifat *free of charge*.
3. Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Alpalhankam adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. *Building Partner Capacity* yang selanjutnya disingkat BPC adalah suatu program kerja sama pertahanan sebagai salah satu kerangka pendanaan *Foreign Military Financing* yang bersifat *grant* berupa pemberian.
5. *Defence Finance Accounting Service* yang selanjutnya disingkat DFAS adalah organisasi di bawah Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang berperan sebagai bank sentral untuk FMS dan bertugas untuk mengelola seluruh transaksi keuangan FMS serta membuat laporan keuangan *Letter of Offer and Acceptance* secara periodik per kuartal untuk dikirimkan ke negara pembeli.
6. *Military Standard Requisitioning and Issue Procedures* yang selanjutnya disingkat MILSTRIP adalah prosedur

yang ditetapkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk mengatur permintaan dan pengeluaran materiil sesuai dengan prioritas dalam bentuk dan kode standar yang merupakan tulang punggung semua prosedur logistik dan keuangan dalam menjalankan program FMS.

7. *Military Assistance Program Address Directory* yang selanjutnya disingkat MAPAD adalah data yang dikelola oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang dapat menyajikan alamat negara pembeli dan *Freight Forwarder*, data alamat tersebut dibutuhkan untuk proses pengiriman barang FMS ke negara pembeli.
8. *Defined Order* adalah jenis pengadaan yang juga disebut *Standard Sales* oleh *United States Army*, *Defined Line* atau *Push Requisitioning* oleh *United States Navy*, *Firm Order* oleh *United States Air Force* yang merupakan suatu jenis *Letter of Offer and Acceptance* dengan mencantumkan macam dan jumlah barang/jasa pertahanan yang dikehendaki oleh pembeli sesuai dengan *Letter of Request*.
9. *Blanket Order* adalah jenis pengadaan yang juga disebut *Blanket Open End* oleh *United States Army*, *Direct Requisitioning Procedures/Open End Requisitioning* oleh *United States Navy*, *Blanket Order/Annual Requisitioning* oleh *United States Air Force* yang merupakan suatu jenis *Letter of Offer and Acceptance* Pengadaan Barang/Jasa pertahanan tanpa menyebutkan nama item dan jumlahnya.
10. *Cooperative Logistics Supply Support Arrangement* yang selanjutnya disingkat CLSSA adalah suatu jenis *Letter of Offer and Acceptance* pengadaan barang yang bersumber dari *stock* Departemen Pertahanan Amerika Serikat sehingga memungkinkan Amerika Serikat memberikan barang kepada negara pembeli dengan perlakuan yang sama dengan unit Angkatan Bersenjata Amerika Serikat sesuai dengan prioritas dari *Force Activity Designator*.
11. *Letter of Offer and Acceptance* yang selanjutnya disingkat LOA adalah dokumen kontraktual resmi FMS/FMF dari Pemerintah Amerika Serikat yang berisi data barang Alpalhankam untuk pertahanan tertentu maupun jasa termasuk data harga perkiraan, jumlah barang, syarat penjualan, dan lain-lain sesuai dengan *Letter of Request*.
12. *Pre Letter of Request* yang selanjutnya disebut *Pre-LoR* adalah *draft* atau rancangan *Letter of Request* yang disampaikan oleh Kementerian Pertahanan kepada Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk direviu, selanjutnya hasil reviu disampaikan kembali ke pihak Pemerintah Republik Indonesia dalam bentuk *draft Letter of Request*.
13. *Letter of Request* yang selanjutnya disingkat LoR adalah surat pengajuan resmi dari negara pembeli kepada Pemerintah Amerika Serikat yang berisi data barang atau jasa pertahanan yang diinginkan oleh negara pembeli.

14. *Office of Defense Cooperation* yang selanjutnya disingkat ODC adalah kantor kerja sama bidang pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat yang berkedudukan di Jakarta.
15. *Initial Deposit* adalah besarnya uang muka yang harus dibayarkan oleh pihak pembeli kepada DFAS setelah penandatanganan LOA.
16. *Source of Supply* yang selanjutnya disingkat SoS adalah lokasi sumber barang yang berasal dari gudang Angkatan Bersenjata Amerika Serikat atau dari gudang kontraktor/ *vendor/ original equipment manufacture*.
17. *Freight Forwarder* yang selanjutnya disingkat FF adalah perusahaan jasa angkutan yang telah memenuhi syarat dan ditentukan oleh pihak pengirim barang dan penerima barang.
18. *Defense Transportation System* yang selanjutnya disingkat DTS adalah sarana pengangkutan yang menggunakan fasilitas angkutan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat yang terdiri atas *United States Air Force Air Mobility Command, United States Navy Military Sealift Command, dan United States Army Surface Deployment and Distribution Command* yang berada di bawah otoritas *United States Transportation Command*.
19. *Supply Discrepancy Report* yang selanjutnya disingkat SDR adalah dokumen DD Form 364 (tiga ratus enam puluh empat) dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang berisi informasi mengenai ketidaksesuaian kondisi atau status barang yang dipesan.
20. *Staging Area* adalah lokasi/gudang transit yang berada di Amerika Serikat yang digunakan oleh FF yang telah ditunjuk oleh Indonesia untuk mengumpulkan barang sampai dengan jumlah tertentu untuk kemudian dikirimkan ke Indonesia baik lewat udara maupun laut.
21. *Notice of Availability* yang selanjutnya disingkat NOA adalah dokumen DD Form 1348-5 (seribu tiga ratus empat puluh delapan) setrip (lima) dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang menginformasikan dan mengingatkan kepada FF dan/atau negara pembeli bahwa barang yang *classified, sensitive, dan hazardous* telah siap untuk dikirimkan serta memerlukan penanganan khusus untuk mengamankan transfer barang tersebut.
22. *Billing Statement* adalah dokumen DD Form 645 (enam ratus empat puluh lima) dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang berisi antara lain data besarnya nilai pengadaan dan tagihan dari LOA tertentu.
23. *Holding Account* adalah rekening yang digunakan untuk menampung sisa dana LOA FMS/LOA FMF dari negara pembeli yang tersimpan di DFAS yang dapat digunakan untuk pendanaan program FMS/FMF yang sedang berjalan maupun yang akan datang.
24. Rupiah Murni adalah seluruh penerimaan pemerintah, kecuali penerimaan pembiayaan proyek yang berasal dari pinjaman luar negeri dan/atau dalam negeri.
25. Rupiah Murni Pendamping yang selanjutnya disingkat RMP adalah dana rupiah murni yang harus disediakan

- pemerintah untuk mendampingi pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
26. Pinjaman Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PLN adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
 27. Surat Pernyataan 1 (satu) yang selanjutnya disingkat SP 1 (satu) adalah surat pernyataan yang formatnya ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dalam rangka pembebasan barang masuk dan pajak lainnya untuk barang impor milik Kementerian Pertahanan/Tentara Nasional Indonesia.
 28. Surat Pernyataan 2 (dua) yang selanjutnya disingkat SP 2 (dua) adalah surat pernyataan yang formatnya ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dalam rangka pembebasan barang masuk dan pajak lainnya untuk barang impor milik Tentara Nasional Indonesia.
 29. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
 30. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
 31. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
 32. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara.
 33. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.
 34. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada Kemhan dan TNI.
 35. Perwira *Foreign Military Sales* yang selanjutnya disebut Perwira FMS adalah Prajurit TNI dalam strata kepangkatan Perwira Menengah TNI yang ditugaskan sebagai pelaksana administrasi dalam program FMS dan FMF.
 36. Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi yang selanjutnya disebut SAKTI adalah sistem yang

mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.

37. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan anggaran/kuasa sebagai pengguna acuan melaksanakan kegiatan anggaran pemerintahan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 2

- (1) Prosedur kerja sama program FMS dan FMF dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada:
- a. *security cooperation management defense security cooperation university;*
 - b. *security cooperation billing handbook defense security cooperation university, DFAS;*
 - c. *MILSTRIP and MAPAD handbook for security cooperation defense security cooperation university;*
 - d. *security assistance management manual 5105.38-M;*
 - e. *foreign purchaser guide to freight forwarder selection defense security cooperation university;*
 - f. *security cooperation programs defense security cooperation university;* dan
 - g. *international traffic in arms regulations United States Department of Defense.*
- (2) Prosedur kerja sama program FMS dan FMF meliputi:
- a. *Defined Order;*
 - b. *Blanket Order;*
 - c. CLSSA; dan
 - d. BPC.

Pasal 3

Prosedur kerja sama program FMS dan FMF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melalui tahapan sebagai berikut:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengakhiran.

BAB II PROSEDUR KERJA SAMA PROGRAM *FOREIGN MILITARY SALES*

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Kerja sama program FMS berupa:
- a. barang; dan
 - b. jasa.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Alpalhankam untuk pertahanan negara

dan/atau jasa yang dapat melekat dengan Alpalhankam untuk pertahanan negara.

- (3) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jasa yang mendukung fungsi pertahanan negara.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 5

Perencanaan prosedur kerja sama program FMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pembuatan LoR yang memuat:
1. data kebutuhan barang meliputi:
 - a) jumlah;
 - b) model/konfigurasi;
 - c) kebutuhan operasional;
 - d) garansi;
 - e) kerangka waktu penerimaan barang; dan/atau
 - f) kebutuhan interoperabilitas.
 2. data kebutuhan jasa meliputi:
 - a) jenis jasa;
 - b) waktu dan tempat pelaksanaan;
 - c) kebutuhan peninjauan lapangan; dan/atau
 - d) publikasi.
 3. kebutuhan pelatihan atau *training* meliputi:
 - a) jenis pelatihan;
 - b) jumlah peserta;
 - c) kemampuan yang diharapkan; dan/atau
 - d) waktu dan tempat pelaksanaan.
 4. kebutuhan pemeliharaan/*maintenance sustainment* meliputi:
 - a) pemeliharaan;
 - b) pembekalan;
 - c) suku cadang awal;
 - d) peralatan pemeliharaan; dan/atau
 - e) dukungan lanjutan.
 5. pemilihan penggunaan sarana pengiriman/transportasi, serta penentuan *delivery term code* dan tujuan akhir pengiriman/transportasi barang.
- b. pembuatan LoR sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diawali dengan pembuatan *Pre-LoR* berdasarkan perencanaan kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa pertahanan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kemhan atau inisiatif penawaran oleh pihak Pemerintah Amerika Serikat untuk selanjutnya disampaikan kepada pihak Pemerintah Amerika sebagai bentuk pengajuan resmi;
- c. pihak Pemerintah Amerika Serikat mereviu *Pre-LoR* yang dikirim oleh pihak Pemerintah Republik Indonesia;

- d. jika barang/jasa berteknologi canggih dan bersifat rahasia, pihak Pemerintah Amerika Serikat dapat melaksanakan mekanisme *Pre-LoR Assesment Request*;
- e. hasil reviu *Pre-LoR* dikirimkan oleh pihak Pemerintah Amerika Serikat melalui ODC kepada pihak Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Menteri melalui Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan/Asisten Logistik Panglima TNI/Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan/pejabat yang ditunjuk;
- f. hasil reviu *Pre-LoR* digunakan sebagai dasar pembuatan LoR;
- g. jika pihak Pemerintah Republik Indonesia masih membutuhkan informasi harga dan ketersediaan barang/jasa secara resmi, UO dapat menyusun LoR *for Price and Availability*;
- h. penyusunan LoR *for Price and Availability* dapat dilaksanakan berdasarkan *Pre-LoR*, dengan kegiatan paling sedikit:
 - 1. mengidentifikasi persyaratan dalam proses pengadaan melalui kerja sama program FMS;
 - 2. memeriksa persyaratan operasional yang diperlukan;
 - 3. mengkaji spesifikasi teknik Alpalhankam untuk pertahanan;
 - 4. demonstrasi kemampuan Alpalhankam untuk pertahanan yang akan diadakan;
 - 5. *site survey*; dan
 - 6. pertemuan untuk pembahasan barang dan data awal harga.
- i. LoR *for Price and Availability* yang telah disusun dapat diajukan setelah mendapatkan persetujuan dari Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI/Asisten Logistik Panglima TNI kemudian dikirimkan kepada Kepala Pusat Alat Peralatan Pertahanan Badan Sarana Pertahanan Kemhan guna diteruskan kepada ODC setelah mendapat persetujuan oleh Menteri melalui Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan;
- j. pihak Pemerintah Amerika Serikat melalui ODC mengirimkan *Price and Availability* kepada Menteri melalui Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan/Asisten Logistik Panglima TNI/Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan/pejabat yang ditunjuk;
- k. setelah Menteri menyetujui, Menteri melalui Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan/Asisten Logistik Panglima TNI/Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan/pejabat yang ditunjuk menerima *Price and Availability* untuk selanjutnya memproses pengajuan kebutuhan anggaran pengadaan barang/jasa melalui kerja sama program FMS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - l. dalam hal Menteri tidak menyetujui, Menteri tidak perlu menindaklanjutinya.

Pasal 6

Dalam perencanaan prosedur kerja sama program FMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pihak Pemerintah Amerika Serikat memberlakukan beberapa syarat dan ketentuan (*term of conditions*) paling sedikit:

- a. harga yang tercantum dalam LOA merupakan harga terbaik (*the best value for the price*) sesuai kualitas barang dan dihitung berdasarkan teknik perhitungan biaya/*(cost-analysis techniques)* sampai dengan pelaksanaan pengadaan selesai dalam rangka memberikan jasa pelayanan secara optimal/*(best effort)* kepada mitra internasional termasuk kepada Pemerintah Republik Indonesia;
- b. pembayaran LOA dilaksanakan per kuartal atau sesuai *payment schedule* yang tertuang dalam LOA;
- c. pihak Pemerintah Amerika Serikat akan mengembalikan pembayaran LOA jika melebihi total biaya pengadaan barang/jasa sebagai sisa dana ke dalam *Holding Account*; dan
- d. pihak Pemerintah Amerika Serikat dapat meminta kepada pihak Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan pemeriksaan dan verifikasi dalam bentuk:
 1. inspeksi terjadwal atau inventarisasi fisik sebagai bagian dari mekanisme *end-use monitoring* atau dengan menggunakan metode pemeriksaan; dan
 2. verifikasi *end-use monitoring* lainnya sesuai kesepakatan bersama yang tertuang dalam LOA, guna memastikan bahwa produk Alpalhankam untuk pertahanan yang berasal dari Amerika Serikat digunakan sesuai dengan ketentuan internasional.

Pasal 7

Dalam hal perencanaan prosedur kerja sama program FMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 perjanjian offset pertahanan tidak dapat dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Amerika Serikat, pihak Pemerintah Amerika Serikat memfasilitasi antara pihak Pemerintah Republik Indonesia dengan pabrikan/*original equipment manufacture* pertahanan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 8

Pelaksanaan prosedur kerja sama program FMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan sebagai berikut:

- a. setelah alokasi anggaran ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran LoR *for* LOA yang telah ditandatangani Menteri melalui Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan dikirimkan kepada pihak Pemerintah Amerika Serikat melalui ODC;
- b. setelah persetujuan pihak Pemerintah Amerika Serikat diterima draft LOA untuk selanjutnya diserahkan

- kepada pihak Pemerintah Republik Indonesia untuk ditandatangani;
- c. dalam hal draft LOA tidak disetujui oleh pihak Pemerintah Republik Indonesia maka disampaikan kembali kepada pihak Pemerintah Amerika Serikat untuk disempurnakan sesuai dengan kesepakatan dengan Pemerintah Republik Indonesia untuk selanjutnya ditandatangani; dan
 - d. batas waktu penandatanganan LOA oleh pihak Pemerintah Republik Indonesia paling lama 145 (seratus empat puluh lima) hari kalender sejak pengesahan *draft* LOA oleh pihak Pemerintah Amerika Serikat.

Pasal 9

- (1) Pejabat penandatanganan LOA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c sebagai berikut:
 - a. LOA yang dilaksanakan UO Kemhan oleh Menteri melalui Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan atau pejabat lain yang ditunjuk selaku PPK;
 - b. LOA yang dilaksanakan UO Markas Besar TNI oleh Panglima TNI melalui Asisten Logistik Panglima TNI/Kepala Badan Pembekalan TNI/Kepala Pusat Pengadaan TNI atau pejabat lain yang ditunjuk selaku PPK; dan
 - c. LOA yang dilaksanakan UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara oleh Kepala Staf Angkatan melalui Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan/ Komandan Pusat/Kepala Dinas/Direktur atau pejabat lain yang ditunjuk selaku PPK.
- (2) Pejabat penandatanganan LOA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menandatangani LOA.
- (3) LOA yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada *Defence Security Cooperation Agency* melalui ODC.
- (4) Dalam hal keadaan kahar, Menteri/Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan melimpahkan kuasa penandatanganan LOA kepada Atase Pertahanan Republik Indonesia dan ditembuskan kepada Kepala Perwakilan di Kedutaan Besar Republik Indonesia Washington DC Amerika Serikat.

Pasal 10

- (1) Pejabat penandatanganan LOA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertanggung jawab untuk pembayaran FMS.
- (2) Pembayaran FMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembayaran *Initial Deposit*;
 - b. pembayaran LOA; dan
 - c. pembayaran biaya pengiriman/transportasi kepada FF dan asuransi yang melaksanakan pengiriman/transportasi barang.
- (3) Apabila perwira FMS telah melakukan verifikasi kebutuhan pembayaran LOA sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b, Bendahara Pengeluaran dapat melakukan pembayaran kepada DFAS.

- (4) Pembayaran FMS sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Tagihan pembayaran dari DFAS dan FF perlu terlebih dahulu diteliti sebelum dilakukan pembayaran.
- (2) Penelitian tagihan pembayaran dari DFAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. penagihan pembayaran berupa *Billing Statement* yang diterima dari DFAS per kuartal, diteliti, dan dicocokkan oleh masing-masing UO;
 - b. penelitian dan pencocokan sebagaimana dimaksud dalam huruf a terkait dengan jumlah yang ditagihkan sesuai *payment schedule* yang tertuang dalam LOA;
 - c. untuk pengadaan oleh UO Markas Besar TNI/UO TNI Angkatan Darat/UO TNI Angkatan Laut/UO TNI Angkatan Udara, PPK mengirimkan surat kepada Menteri melalui Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan tentang permohonan pembayaran LOA; dan
 - d. Menteri melalui Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan mengirimkan surat kepada Bendahara Pengeluaran tentang perintah pembayaran LOA Kemhan/Markas Besar TNI/Angkatan untuk dibayarkan kepada DFAS.
- (3) Penelitian penagihan pembayaran dari FF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan, Kepala Badan Pembekalan TNI, Kepala Pusat Pengadaan TNI, Kepala Dinas Pengadaan TNI Angkatan Darat, Kepala Dinas Pengadaan TNI Angkatan Laut, dan Kepala Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara menerima dan memeriksa dengan melakukan penelitian serta pencocokan tagihan biaya pengiriman/transportasi dan asuransi barang FMS masing-masing dari FF; dan
 - b. setelah diadakan penelitian dan pencocokan sebagaimana dimaksud dalam huruf a terkait tagihan biaya pengiriman/transportasi dan asuransi barang FMS masing-masing dari FF, pembayaran dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran UO.

Pasal 12

- (1) Proses pengangkutan barang FMS diawali dengan diterimanya LOA yang telah ditandatangani serta konfirmasi dari DFAS bahwa kewajiban membayar *Intial Deposit* LOA telah dipenuhi, *Defence Security Cooperation Agency* memerintahkan kepada IA untuk menyelenggarakan implementasi LOA serta mempersiapkan barang FMS yang akan dikirim dengan

dilengkapi dokumen pengangkutan barang FMS yang diperlukan.

- (2) Setelah PPK melakukan pembayaran kewajiban membayar LOA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, pihak Pemerintah Amerika Serikat menyiapkan dokumen pengangkutan barang FMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dokumen pengangkutan barang FMS dari Amerika Serikat ke Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. dokumen barang; dan
 - b. *shipping document*.
- (4) Dalam hal diperlukan pengembalian pengangkutan barang FMS dari Indonesia ke Amerika Serikat diperlukan dokumen pengangkutan barang FMS sebagai berikut:
 - a. dokumen barang; dan
 - b. *shipping document*.
- (5) Dokumen barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a merupakan dokumen yang memuat penjelasan nama barang, jenis, *national stock number*, *part number*, *serial number*, serta elemen data lainnya dituangkan dalam *form* dokumen barang dan dikirim bersamaan dengan barang.
- (6) *Form* dokumen barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. DD *Form* 1348 (seribu tiga ratus empat puluh delapan) untuk barang yang berasal dari Depo; dan
 - b. DD *Form* 250 (dua ratus lima puluh) untuk barang yang berasal dari pabrikan.
- (7) Dokumen barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a juga dapat digunakan untuk membuat:
 - a. berita acara penerimaan;
 - b. inventarisasi barang; dan/atau
 - c. pengajuan *claim*/SDR.
- (8) *Shipping document* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b digunakan untuk keperluan proses pabean di Amerika Serikat dan di Indonesia serta proses pembayaran jasa pengiriman/transportasi kepada FF.
- (9) *Shipping document* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. *export/import clearance*, terdiri atas:
 1. *export license* yang dikeluarkan *Directorate of Defence Trade Controls* Departemen Luar Negeri Amerika Serikat;
 2. *shipper's export declaration* yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan Amerika Serikat;
 3. *customs clearance* yang dikeluarkan oleh pabean Amerika Serikat;
 4. *temporary import license* dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat; dan

5. Surat Ijin Pengeluaran Barang di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan berupa SP 1 (satu).
- b. *packing list* atau *DD Form 1348* (seribu tiga ratus empat puluh delapan) yang berisi perincian barang termasuk harga satuan dari setiap item yang berlaku sebagai *invoice*;
- c. *bill of lading* untuk barang yang dikirim dengan menggunakan transportasi kapal laut; dan/atau
- d. *airway bill* untuk barang yang dikirim dengan menggunakan transportasi pesawat terbang.

Pasal 13

Pengiriman/transportasi barang FMS dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penyiapan barang FMS yang akan dikirim dilaksanakan oleh SoS;
- b. pengiriman/transportasi barang FMS setelah SoS menerima *materiel release order* dari instansi yang mengelola dalam tingkatan manajemen yang disebut *international logistics control office*, yaitu:
 1. *United States Army* oleh *United States Army Security Assistance Center* di New Cumberland Pennsylvania;
 2. *United States Navy* oleh *Navy Inventory Control Point for FMS* di Philadelphia Pennsylvania; dan
 3. *United States Air Force* oleh *Air Force Security Assistance Center Wright Patterson Air Force Base* di Dayton Ohio.
- c. pengiriman/transportasi barang FMS dari SoS ke *Staging Area* dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara:
 1. pengiriman/transportasi dengan NOA untuk barang FMS tertentu yang bersifat *classified*, *sensitive*, dan *hazardous* serta memerlukan *special handling*; dan
 2. pengiriman/transportasi langsung tanpa NOA untuk barang FMS yang bersifat *nonclassified*, *nonsensitive*, dan *nonhazardous* seperti *automatic shipment*, *common items*, *publication items*, dan lain-lain.
- d. pemindahan hak dan tanggung jawab atas barang/*title transfer* beralih kepada Kemhan/TNI pada saat barang FMS meninggalkan SoS.

Pasal 14

- (1) Biaya pengiriman/transportasi dialokasikan pada DIPA satker, sepanjang tidak diatur lain dalam perjanjian.
- (2) Pengalokasian biaya pengiriman/transportasi pada DIPA satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pengiriman/transportasi barang FMS ke Indonesia dapat menggunakan jasa FF.

- (2) Penggunaan jasa FF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian kontrak kerja sama dengan UO.
- (3) Dalam pelaksanaannya FF harus memberikan laporan/*report of delivery* kepada Perwira FMS untuk perencanaan pengiriman/transportasi ke Indonesia.
- (4) UO menyampaikan nama FF beserta *contract agreement* kepada Perwira FMS untuk didaftarkan ke *Bureau of Political-Military Affairs Directorate of Defense Trade Controls* Departemen Luar Negeri Amerika Serikat guna mendapatkan *DDTC exporter registration statement* dan *MAPAD code* dari pihak Pemerintah Amerika Serikat.
- (5) Sebelum melaksanakan pengiriman/transportasi barang FMS ke *Staging Area* untuk beberapa macam barang FMS yang *classified, sensitive, dan hazardous* yang memerlukan penanganan khusus, Perwira FMS berkoordinasi dengan otoritas terkait di Amerika Serikat.
- (6) Dalam hal pengiriman/transportasi barang FMS dilaksanakan oleh FF, segala resiko yang terjadi selama perjalanan barang FMS dari SoS ke Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab FF dan perusahaan asuransi.

Pasal 16

Selain pengiriman/transportasi barang FMS ke Indonesia menggunakan jasa FF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat menggunakan metode pengiriman dengan:

- a. jasa angkutan DTS;
- b. *pilot pick-up*;
- c. gabungan atau kombinasi dari DTS, FF, dan *pilot pick-up*; atau
- d. misi penerbangan angkutan udara khusus/*special arrangement airlift mission flight*.

Pasal 17

(1) Pengiriman/transportasi barang FMS ke Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 dapat dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. *inland transportation* merupakan pengiriman/transportasi dari SoS ke *Staging Area* melalui daratan dengan cara:
 1. diangkut sendiri oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, memakai fasilitas DTS, atau fasilitas Departemen Pertahanan Amerika Serikat lainnya;
 2. diangkut dengan menggunakan *trucking company* di Amerika Serikat; atau
 3. dikirim melalui *parcel service/mail service* untuk barang FMS yang beratnya atau volumenya relatif kecil.
- b. *overseas transportation* merupakan pengapalan dari *Staging Area* ke Indonesia oleh FF dengan menggunakan sarana angkutan komersil melalui:
 1. *surface transportation*, menggunakan kapal laut (*sea freight*); atau

2. *air transportation*, menggunakan pesawat terbang komersil/ *air freight*.
 - c. *direct shipment* merupakan pengiriman/ transportasi langsung dari SoS ke Indonesia tanpa menggunakan jasa FF, dapat dilakukan dengan:
 1. DTS dengan menggunakan sarana angkutan Departemen Pertahanan Amerika Serikat seperti *military airlift command* atau *military sealift command*, baik untuk angkutan rutin maupun angkutan khusus/ *special assigned airlift mission flight*; atau
 2. *pilot pick-up* dengan menggunakan pesawat udara milik TNI untuk mengangkut barang FMS dari Amerika Serikat ke Indonesia maupun dari Indonesia ke Amerika Serikat.
- (2) Pengiriman/transportasi barang FMS ayat (1) perlu memperhatikan:
- a. nama item atau nomenklatur;
 - b. *document number*/dokumen barang;
 - c. *national stock number*;
 - d. *part number*;
 - e. *serial number*;
 - f. jumlah;
 - g. nama LOA; dan
 - h. alamat fasilitas perbaikan di Amerika Serikat.

Pasal 18

Dalam hal barang FMS mengalami kerusakan akan dikirimkan kembali untuk dilaksanakan perbaikan di fasilitas milik Amerika Serikat.

Pasal 19

- (1) Pengiriman barang FMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diterima di:
 - a. Gudang Penerimaan dan Penyaluran/transit Kemhan;
 - b. Badan Pembekalan TNI;
 - c. Gudang Pusat TNI Angkatan Darat;
 - d. Depo Pusat Perbekalan Barat Angkatan Laut;
 - e. Depo Pusat Perbekalan Timur Angkatan Laut;
 - f. Pusat Perbekalan Material Angkatan Udara; atau
 - g. satuan yang ditunjuk sebagai *receiving point*.
- (2) Penerimaan barang FMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara serah terima barang FMS oleh satuan penerima barang.

Pasal 20

- (1) Penerimaan barang FMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan pendistribusian barang FMS dilakukan di Indonesia sebagai berikut:
 - a. UO Kemhan dengan tahapan sebagai berikut:
 1. Menteri melalui Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan menerima barang FMS melalui jasa pengiriman/ transportasi FF dan melalui sarana DTS;

2. barang yang diterima sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilengkapi dengan *shipping document*;
 3. berdasarkan penerimaan barang dan *shipping document* sebagaimana dimaksud pada angka 2, Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SP 1 (satu) kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan; dan
 4. jasa pengiriman/transportasi FF dan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pengeluaran barang FMS dan selanjutnya diserahkan kepada pengguna.
- b. UO Markas Besar TNI dengan tahapan sebagai berikut:
1. Panglima TNI melalui Kepala Badan Pembekalan TNI/Kepala Pusat Pengadaan TNI atau pejabat lain yang ditunjuk selaku PPK menerima barang FMS melalui jasa pengiriman/transportasi FF dan melalui sarana DTS;
 2. barang yang diterima sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilengkapi *shipping document*;
 3. berdasarkan barang yang diterima dan *shipping document* yang diterima, Asisten Logistik Panglima TNI atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SP 2 (dua) kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan; dan
 4. jasa pengiriman/transportasi FF dan Kepala Badan Pembekalan TNI/Kepala Pusat Pengadaan TNI atau pejabat lain yang ditunjuk selaku PPK melaksanakan pengeluaran barang FMS dan selanjutnya diserahkan kepada pengguna.
- c. UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, UO TNI Angkatan Udara dengan tahapan sebagai berikut:
1. Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara melalui Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan/Komandan Pusat/Kepala Dinas/Direktur atau pejabat lain yang ditunjuk selaku PPK menerima barang FMS;
 2. barang FMS yang diterima sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilengkapi dengan *shipping document*;
 3. barang FMS yang diterima dan *shipping document* yang diterima sebagaimana dimaksud pada angka 2, Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan/Asisten Logistik Panglima TNI atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SP 1 (satu)/SP 2 (dua) kepada

Direktur Jenderal Bea dan Cukai kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan; dan

4. FF dan Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan/Komandan Pusat/Kepala Dinas/Direktur atau pejabat lain yang ditunjuk selaku PPK melaksanakan pengeluaran barang dan selanjutnya diserahkan kepada pengguna.
- (2) Pendistribusian barang FMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan urgensi kebutuhan masing-masing UO.

Pasal 21

- (1) Dalam hal terdapat ketidakcocokan atau ketidaksesuaian penerimaan barang dengan dokumen yang menyertainya, mengenai nama barang atau nomenklatur, jumlah, jenis, *national stock number*, *part number*, *serial number*, *document number*/dokumen barang, dan kondisinya:
 - a. UO Kemhan;
 - b. UO Markas Besar TNI; dan
 - c. UO TNI Angkatan Darat/UO TNI Angkatan Laut/UO TNI Angkatan Udara,selaku penerima/pengguna dapat mengajukan *claim* barang sesuai dengan LOA kepada Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui IA.
- (2) Jika terjadi kerusakan pada saat pengiriman/transportasi, *claim* dapat diajukan oleh UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat/UO TNI Angkatan Laut/UO TNI Angkatan Udara selaku penerima/pengguna kepada FF/pihak asuransi yang ditunjuk.
- (3) *Claim* barang dapat diajukan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak *title transfer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) Dalam hal terdapat ketidakcocokan, ketidaksesuaian, ketidaktepatan penerimaan jasa:
 - a. UO Kemhan;
 - b. UO Markas Besar TNI; dan
 - c. UO TNI Angkatan Darat/UO TNI Angkatan Laut/UO TNI Angkatan Udara,selaku penerima/pengguna dapat mengajukan *claim* jasa sesuai dengan LOA kepada Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui IA.
- (2) *Claim* jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah berakhirnya pelaksanaan jasa sesuai jadwal waktu pada LOA.

Bagian Keempat
Pengakhiran

Pasal 23

- (1) Pengakhiran prosedur kerja sama program FMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan dengan penutupan LOA oleh pihak Pemerintah Republik Indonesia dan pihak Pemerintah Amerika Serikat.
- (2) Penutupan LOA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan jika:
 - a. semua kewajiban pembayaran telah dilaksanakan;
 - b. semua barang telah diserahkan/diterima;
 - c. semua jasa telah dilaksanakan;
 - d. sudah tidak ada dana tersisa atau tidak ada lagi kebutuhan barang/jasa pada *item/line* yang bersangkutan dalam *Blanket Order*;
 - e. SDR/*claim* telah diselesaikan;
 - f. masa garansi telah berakhir;
 - g. pernyataan tidak ada lagi permintaan dari Pemerintah Republik Indonesia; dan
 - h. pernyataan penutupan LOA dari Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 24

- (1) Penutupan LOA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. UO dapat mereviu LOA berjalan untuk dilakukan penutupan dalam kondisi tertentu;
 - b. hasil reviu sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan;
 - c. Menteri melalui Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan meneruskan hasil reviu kepada ODC tentang permohonan penutupan LOA;
 - d. reviu juga dapat dilakukan untuk melaksanakan penutupan LOA dalam keadaan kahar;
 - e. ODC sebagaimana dimaksud dalam huruf c menindaklanjuti surat permohonan Menteri melalui Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan dan berkoordinasi dengan *Defense Security Cooperation Agency* serta instansi terkait di Amerika Serikat perihal penutupan LOA;
 - f. *Defense Security Cooperation Agency* melaporkan kepada UO melalui ODC bahwa LOA yang bersangkutan telah selesai dan dapat ditutup;
 - g. atas persetujuan pengguna LOA dalam hal ini UO, selanjutnya Kemhan meneruskan persetujuan untuk proses penutupan LOA;
 - h. Perwira FMS memonitor dan membantu proses penutupan LOA melalui koordinasi dengan instansi terkait di Amerika Serikat; dan
 - i. berdasarkan persetujuan pengguna LOA sebagaimana dimaksud dalam huruf g, *Defense*

- Security Cooperation Agency* secara resmi menyatakan penutupan LOA dengan surat resmi.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. duplikasi lingkup pekerjaan;
 - b. barang sudah tidak digunakan atau tidak operasional; dan
 - c. pertimbangan lain berdasarkan dinamika perkembangan lingkungan strategis bidang pertahanan negara.

Pasal 25

- (1) Setelah LOA ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h, dalam hal terdapat sisa dana maka DFAS memindahkan sisa dana ke dalam *Holding Account*.
- (2) Penggunaan sisa dana *Holding Account* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Laporan *Holding Account* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilampirkan pada *Billing Statement* yang dikirimkan secara periodik per triwulan oleh DFAS untuk diverifikasi oleh Perwira FMS untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan melalui masing-masing UO dan *Billing Statement* digunakan untuk memonitor posisi keuangan seluruh penyelenggaraan kerja sama program FMS.

BAB III PROSEDUR KERJA SAMA PROGRAM FOREIGN MILITARY FINANCING

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Kerja sama program FMF dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. FMF bantuan; dan
 - b. FMF pemberian.
- (2) FMF bantuan dan FMF pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. barang; dan
 - b. jasa.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan segala alat pendukung Alpalhankam untuk pertahanan negara.
- (4) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan jasa pendukung fungsi pertahanan negara.

Pasal 28

Bentuk kerja sama program FMF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut:

- a. penawaran barang/jasa FMF bantuan dari pihak Pemerintah Amerika Serikat melalui ODC kepada pihak Pemerintah Republik Indonesia;
- b. penawaran barang/jasa FMF pemberian dari pihak Pemerintah Amerika Serikat melalui ODC kepada pihak Pemerintah Republik Indonesia; atau
- c. permintaan barang/jasa FMF bantuan oleh pihak Pemerintah Republik Indonesia kepada pihak Pemerintah Amerika Serikat melalui ODC.

Pasal 29

- (1) Pihak Pemerintah Republik Indonesia melalui Kemhan/TNI meneliti dan mengkaji terhadap:
 - a. penawaran barang/jasa FMF bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a; dan
 - b. penawaran barang/jasa FMF pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b.
- (2) Penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan rencana kebutuhan barang FMF yang telah ditetapkan Kemhan/TNI.
- (3) Hasil penelitian dan pengkajian terhadap kebutuhan barang FMF yang telah ditetapkan Kemhan/TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh pihak Pemerintah Republik Indonesia melalui Kemhan/TNI kepada pihak Pemerintah Amerika Serikat melalui ODC.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 30

Permintaan barang FMF bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c atau kebutuhan barang FMF bantuan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dilaksanakan secara terencana dengan tahapan sebagai berikut:

- a. UO Kemhan/UO Markas Besar TNI/UO TNI Angkatan Darat/UO TNI Angkatan Laut/UO TNI Angkatan Udara membuat LoR yang memuat:
 1. data kebutuhan barang meliputi:
 - a) jumlah;
 - b) model/konfigurasi,
 - c) kebutuhan operasional;
 - d) garansi;
 - e) kerangka waktu penerimaan barang; dan/atau
 - f) kebutuhan interoperabilitas.
 2. kebutuhan pemeliharaan/*maintenance sustainment* meliputi:
 - a) pemeliharaan;
 - b) pembekalan;
 - c) suku cadang awal;
 - d) peralatan pemeliharaan; dan/atau
 - e) dukungan lanjutan.

3. pemilihan penggunaan sarana pengiriman/transportasi, serta penentuan *delivery term code* dan tujuan akhir pengiriman/transportasi barang.
- b. UO Kemhan melalui Direktur Jenderal Strategi Pertahanan, UO Markas Besar TNI melalui Asisten Logistik Panglima TNI, serta UO Markas Besar Angkatan melalui Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan menyampaikan LoR sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Menteri melalui Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan.
- c. Menteri melalui Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan mengirimkan LoR sebagai bentuk pengajuan resmi pihak Pemerintah Republik Indonesia kepada pihak Pemerintah Amerika Serikat;
- d. pihak Pemerintah Republik Indonesia dapat bekerja sama dengan pihak Pemerintah Amerika Serikat dalam penyusunan *Pre-LoR Asessment Request* atas barang berteknologi canggih dan bersifat rahasia
- e. Menteri melalui Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan/Asisten Logistik Panglima TNI/Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan/pejabat yang ditunjuk menerima hasil reviu LoR sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang dikirimkan oleh pihak Pemerintah Amerika Serikat.
- f. LoR yang disetujui pihak Pemerintah Amerika Serikat menjadi dasar dalam penerbitan draft LOA.

Pasal 31

Permintaan jasa FMF bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c atau kebutuhan barang FMF bantuan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dilaksanakan secara terencana dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Menteri menerima informasi kerja sama program FMF *Annual Training Meeting* dari Pemerintah Amerika Serikat.
- b. kerja sama program FMF *Annual Training Meeting* sebagaimana dimaksud pada dalam huruf a menjadi dasar pembuatan LoR oleh UO Kemhan/UO Markas Besar TNI/UO TNI Angkatan Darat/UO TNI Angkatan Laut/UO TNI Angkatan Udara yang memuat:
 1. jenis pelatihan;
 2. jumlah peserta;
 3. hasil yang ditargetkan; dan/atau,
 4. waktu dan tempat pelaksanaan.
- c. Kemhan melalui Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan serta Panglima TNI melalui Asisten Logistik Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan menyampaikan LoR sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Menteri melalui Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan.
- d. Kemhan melalui Direktur Kerja Sama Internasional Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan serta Panglima TNI melalui Asisten Personel Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan menyampaikan LoR

- sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan.
- e. LoR yang disetujui pihak Pemerintah Amerika Serikat menjadi dasar dalam penerbitan draft LOA.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 32

- (1) Prosedur kerja sama program barang FMF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Penandatanganan LoA kerja sama program barang FMF antara pihak Pemerintah Republik Indonesia dengan pihak Pemerintah Amerika Serikat.
 - b. Pejabat pelaksana penandatanganan LoA dari pihak Pemerintah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah:
 1. Menteri melalui Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan atau pejabat lain yang ditunjuk selaku PPK, untuk LoA yang dilaksanakan UO Kemhan;
 2. Panglima TNI melalui Asisten Logistik Panglima TNI/Kepala Badan Pembekalan TNI/Kepala Pusat Pengadaan TNI atau pejabat lain yang ditunjuk selaku PPK, untuk LoA yang dilaksanakan UO Markas Besar TNI; dan
 3. Kepala Staf Angkatan melalui Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan/Komandan Pusat/Kepala Dinas/Direktur atau pejabat lain yang ditunjuk selaku PPK, untuk LoA yang dilaksanakan UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara.
 - c. Penerimaan barang FMF bantuan dari Pemerintah Amerika Serikat sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) dilaksanakan di:
 1. Gudang Penerimaan dan Penyaluran/transit Kemhan;
 2. Badan Pembekalan TNI;
 3. Gudang Pusat TNI Angkatan Darat;
 4. Depo Pusat Perbekalan Barat Angkatan Laut;
 5. Depo Pusat Perbekalan Timur Angkatan Laut;
 6. Pusat Perbekalan Material Angkatan Udara; atau
 7. satuan yang ditunjuk sebagai *receiving point*.
 - d. Penerimaan barang FMF bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dibuatkan berita acara serah terima barang FMF bantuan oleh UO penerima barang.
 - e. Penerimaan barang FMF pemberian dari Pemerintah Amerika Serikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilaksanakan di:
 1. Gudang Penerimaan dan Penyaluran/transit Kemhan;

2. Badan Pembekalan TNI;
 3. Gudang Pusat TNI Angkatan Darat;
 4. Depo Pusat Perbekalan Barat Angkatan Laut;
 5. Depo Pusat Perbekalan Timur Angkatan Laut;
 6. Pusat Perbekalan Material Angkatan Udara;
atau
 7. satuan yang ditunjuk sebagai *receiving point*.
- f. Penerimaan barang FMF pemberian sebagaimana dimaksud dalam huruf e dibuatkan berita acara serah terima barang FMF pemberian oleh UO penerima barang.

Pasal 33

Prosedur kerja sama program jasa FMF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penyusunan materi LoA kerja sama program jasa FMF mengenai:
 1. syarat peserta pelatihan;
 2. proses seleksi peserta pelatihan;
 3. hak dan kewajiban peserta pelatihan selama mengikuti pelatihan;
 4. pelaporan hasil pelatihan; dan
 5. lain-lainnya sesuai kebutuhan pelatihan.
- b. Penandatanganan LoA kerja sama program jasa FMF antara pihak Pemerintah Republik Indonesia dengan pihak Pemerintah Amerika Serikat.
- c. Pejabat pelaksana penandatanganan LoA dari pihak Pemerintah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah:
 1. Menteri melalui Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan atau pejabat lain yang ditunjuk selaku PPK, untuk LOA yang dilaksanakan UO Kemhan;
 2. Panglima TNI melalui Asisten Logistik Panglima TNI/Kepala Badan Pembekalan TNI/Kepala Pusat Pengadaan TNI atau pejabat lain yang ditunjuk selaku PPK, untuk LOA yang dilaksanakan UO Markas Besar TNI; dan
 3. Kepala Staf Angkatan melalui Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan/Komandan Pusat/Kepala Dinas/Direktur atau pejabat lain yang ditunjuk selaku PPK, untuk LoA yang dilaksanakan UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara.

Pasal 34

- (1) Terhadap hasil koordinasi dengan pihak Pemerintah Amerika Serikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), pihak Pemerintah Indonesia dapat menyampaikan jawaban:
 - a. menerima tawaran barang/jasa FMF pemberian;
atau
 - b. tidak menerima tawaran barang/jasa FMF pemberian.
- (2) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Pemerintah Indonesia

kepada pihak Pemerintah Amerika Serikat melalui ODC.

Bagian Keempat
Pengakhiran

Pasal 35

- (1) Pengakhiran prosedur kerja sama program FMF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan dengan penutupan LOA oleh pihak Pemerintah Republik Indonesia dan pihak Pemerintah Amerika Serikat.
- (2) Penutupan LOA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika:
 - a. semua barang telah diserahkan/diterima; dan/atau
 - b. semua jasa telah dilaksanakan.
 - c. Dokumen hasil rekonsiliasi penutupan LoA yang melibatkan international partner telah disetujui dan diterima oleh pihak Pemerintah Indonesia dan pihak Pemerintah Amerika Serikat.

BAB IV
PERWIRA *FOREIGN MILITARY SALES*

Pasal 36

- (1) Perwira FMS merupakan pelaksana administrasi dalam kerja sama program FMS dan FMF.
- (2) Perwira FMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia Washington DC Amerika Serikat.
- (3) Menteri mengusulkan Perwira FMS kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
- (4) Usulan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai lampiran berupa surat perintah Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan.
- (5) Perwira FMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya secara berjenjang kepada Menteri dan hal ini Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia.
 - b. mendaftarkan pada portal *defense export control and compliance system directorate of defense trade control* untuk mendapatkan persetujuan nomor registrasi dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat;
 - c. mendaftarkan pada portal *pipeline and hazardous materials safety administration* untuk mendapatkan *explosive number* dari Departemen Transportasi Amerika Serikat;
 - d. membantu proses penerbitan LOA sesuai dengan pengajuan LoR oleh pihak Pemerintah Republik Indonesia;

- e. memonitor pelaksanaan LOA yang telah ditandatangani;
- f. mencatat dana transfer pembayaran *Initial Deposit* dan pembayaran LOA dari Bendahara Pengeluaran;
- g. memverifikasi kebutuhan pembayaran LOA sebelum Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran pada DFAS;
- h. memonitor pengajuan rekuisisi sesuai dengan LOA;
- i. memeriksa barang di gudang FF di Amerika Serikat untuk menjamin kesesuaian dengan LOA sebelum dikirim ke Indonesia;
- j. membantu FF yang telah ditunjuk oleh Indonesia dalam proses pengiriman barang;
- k. memonitor dan mengoordinasikan proses pengiriman barang dari/ke Amerika Serikat;
- l. membantu proses teknis dan administrasi kerja sama program FMS dan FMF;
- m. berkoordinasi dengan instansi terkait di Amerika Serikat dan di Indonesia untuk memperlancar kegiatan kerja sama program FMS dan FMF;
- n. memverifikasi laporan *Holding Account* secara periodik per triwulan; dan
- o. berkoordinasi melaporkan per triwulan pelaksanaan kerja sama program FMS dan FMF secara berjenjang kepada Menteri, Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan, dan Kepala Pusat Alat Peralatan Pertahanan melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia dengan tembusan Asisten Logistik Panglima TNI, Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan, Kepala Badan Pembekalan TNI, Kepala Pusat Pengadaan TNI, Kepala Dinas Pengadaan TNI Angkatan Darat, Kepala Dinas Pengadaan TNI Angkatan Laut, Kepala Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara, Kepala Pusat Laporan dan Pembinaan Keuangan Pertahanan Kemhan, Kepala Pusat Barang Milik Negara Badan Sarana Pertahanan Kemhan, dan Atase Pertahanan.

BAB V
PENCATATAN, KEBIJAKAN AKUNTASI, REKONSILIASI,
DAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 37

- (1) Satuan kerja melaksanakan pencatatan seluruh transaksi keuangan dan barang dari kegiatan kerja sama program FMS dan FMF untuk menghasilkan laporan keuangan dan barang.
- (2) Pencatatan seluruh transaksi keuangan dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem informasi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 38

Ketentuan mengenai kebijakan akuntansi, rekonsiliasi, dan laporan keuangan atas pelaksanaan kerja sama program FMS dan FMF dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Pengendalian pelaksanaan kerja sama program FMS dan FMF di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan oleh seluruh unsur pimpinan di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama program FMS dan FMF di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kemhan dan Inspektorat Jenderal TNI sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 40

- (1) Pendanaan kerja sama program FMS bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Pendanaan kerja sama program FMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Pendanaan kerja sama program FMF bersumber dari Pemerintah Amerika Serikat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Kontrak kerja sama program FMS yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak tersebut.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa melalui *Foreign Military Sales* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2024

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 324

Autentikasi

Plt. Kepala Biro Tata Usaha dan Protokol
Setjen Kemhan,



Rui Duarte
Rui Duarte
Mayor Jenderal TNI